



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Sumenep /17 Juli 1970, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Imigrasi Yogyakarta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2018 memberikan kuasa kepada Afiq Ansyori CH, M.H. dan Iqbal, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Central of Islamic Advokat (C.I.A.) Jl. Godean Km.10, Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Ungaran / 26 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2018 memberikan kuasa kepada Armen Dedi, S.H., dan Alam Dikorama, A.Md., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Alam Dikorama, A.Md., S.H. beralamat di Jalan Demangan Baru No.2, RT 09/RW. 02, Catur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 400/Pdt.G/2018/PA. Smn. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Hlm 1 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Smn. yang isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 400/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 September 2018;

Membaca Tanda Terima Memori Banding nomor 400/Pdt.G/ 2018/ PA. Smn. yang menerangkan Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 27 September 2018 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap amar maupun pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman No. 400/Pdt.G/ 2017/ PA.Smn. karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim sama sekali tidak mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang secara jelas dan tegas terurai dalam putusan tersebut pada halaman 25 antara lain :

- Bahwa dalam jawaban Tergugat (Pembanding) tidak memberikan bantahan secara tegas perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding) namun Tergugat (Pembanding) membantah sering marah-marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat(Terbanding) dengan mendalilkan justru Penggugat (Terbanding) lah yang sering marah-marah keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat (Pembanding) mengaku semenjak bulan Januari 2018 terjadi perpisahan karena Penggugat (Terbanding) pergi meninggalkan rumah dan kedua anak yang masih dibawah umur menurut undang-undang dan Tergugat;

Hlm 2 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat ;
- Bahwa fakta tersebut memang membuktikan rumah tangga Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) terjadi perselisihan, namun fakta tersebut membuktikan juga bahwa senyatanya dan sebenarnya Terbanding (Penggugat) lah yang menyebabkan terjadinya perselisihan;
- Bahwa Pembanding (Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang hanya bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dengan tidak perlu mempersoalkan pihak yang salah dan menjadi penyebab serta pemicu terjadinya perselisihan dan perpisahan, oleh karena telah dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah yang sedemikian rupa sifatnya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatn Penggugat;
- Bahwa seharusnya dengan adanya fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai siapakah sebenarnya penyebab dari perselisihan rumah tangga, dan sesuai dengan fakta ternyata Terbanding (Penggugat) lah penyebab perselisihan sehingga berdasarkan kaidah hukum/ketentuan hukum yang berlaku yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa : “ Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975“, maka seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Smn. yang menerangkan Terbanding melalui kuasanya Armen Dedi, S.H. dan Alam Dikorama, Amd., S.H. telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya menerangkan:

- Tentang Tidak Terbuktinya Dalil Pembanding (Tergugat);
 1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Pemohon Banding, oleh karena itu kami menolak dengan tegas semua alasan-alasan Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya;
 2. Bahwa hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu tidak ada alasan Pemohon Pembanding mengajukannya karena itu harus ditolak;
 3. Bahwa Pembanding mendalilkan bahwasanya Terbandinglah yang

Hlm 3 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perselisihan, akan tetapi di dalam persidangan tidak satu orang pun saksi maupun alat bukti yang menguatkan dalil dari Pembanding, oleh sebab itu pertimbangan hakim sangatlah tepat dalam memberi pertimbangan;

4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding (Tergugat) sangatlah tidak mencerminkan fakta persidangan pada tingkat pertama, dikarenakan dalil dan bantahan dari Tergugat (Pembanding) tidak didasari alat bukti yang menguatkan, sehingga hanya berupa pembelaan yang fana tanpa adanya pembenaran dalil dari Tergugat (Pembanding);
5. Bahwasanya Hakim telah tepat memutus dikarenakan berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwasanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (Terbanding) telah menerangkan tentang sebab musabab perselisihan yang terjadi dikarenakan ulah dari Tergugat (Pembanding) sehingga sangatlah tidak dapat diterima alasan Pembanding mengajukan banding atas dasar hal tuduhan dari Pembanding tanpa adanya alat bukti yang seharusnya dihadirkan di Persidangan tingkat pertama;
- Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
 - a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat;
 - b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) tentang adanya perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding);
 2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasi fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata perceraian;
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, UU Perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975 serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materiil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;

Hlm 4 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat (Terbanding) telah membantah seluruh dalil Tergugat (Pembanding) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Tergugat (Pembanding);
 5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Penggugat (Pembanding) telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan kedalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding);
- c) Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (*vide Rechtsvinding* karya J.A. Pontier terjemahan B.Arief Sidharta);

Membaca Surat Keterangan nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 10 Oktober 2018 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), meskipun berdasarkan relaas pemberitahuan nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 17 September 2018 dan tanggal 18 September 2018 Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/1894/HK.05/X/2018 tanggal 30 Nopember 2018 perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 63/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 30 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat dalam Judex Facti tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 5 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Judex Facti tingkat pertama tanggal 29 Agustus 2018, ternyata pada saat putusan diucapkan, Tergugat/Pembanding diwakili oleh kuasanya dan Penggugat/Terbanding ia sendiri hadir dalam persidangan, dengan demikian tenggat waktu banding adalah 14 hari (empat belas) hari setelah diucapkan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 September 2018, yakni 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan, dengan demikian, permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang ternyata hal-hal yang disampaikan Terguga/Pembanding dalam memorinya telah dikemukakan pada sidang-sidang Pengadilan Tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama karenanya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di Tingkat Banding, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini maka pertimbangan-pertimbangan hukum dimaksud, dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan

Hlm 6 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa di dalam persidangan perkara ini hingga putusan dijatuhkan telah melalui 11 (sebelas) kali tahap persidangan dimana dalam setiap kali sidang Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tetap tidak berhasil, dimana pihak Penggugat/Terbanding pun juga tidak mencabut perkaranya, dengan demikian telah terbukti pula bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangganya benar-benar telah pecah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat memahami keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, akan tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak antara suami dan isteri. Sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat/Terbanding sebagai isteri telah menyatakan sikap tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding bahkan Penggugat/Terbanding sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada bulan Januari 2018, telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama. Dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan bahkan bagi anak-anak mereka, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya

Hlm 7 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dapat dipertahankan, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat//Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Hlm 8 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Smn. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busro Bin Mustahal, S.H.,M.S.I., dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 31 Oktober 2018. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan H. Tri Haryono, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Busro Bin Mustahal, S.H.,M.S.I.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti

Hlm 9 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Tri Haryono, S.H.

Perincian Biaya:

- Pemberkasan ATK = Rp.139.000,-
- Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hlm 10 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 dari 10 hlm.Put.No.63/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)